

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas dan sejalan dengan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Mazhab Syafi'i mengenai orang yang masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia tetap tidak mendapatkan harta warisan. Baik sebelum *tirkah*-nya dibagikan, ataupun setelah *tirkah*-nya dibagikan.
2. Mazhab Hambali berpendapat bahwa, orang yang masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia yang *tirkah*-nya sudah dibagi, orang itu tidak mendapatkan warisan. Tetapi akan berbeda jika *tirkah*-nya belum dibagi, Mazhab Hambali mengatakan dia berhak atas waris.
3. Persamaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali adalah, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa, orang yang masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia yang *tirkah*-nya sudah dibagi, orang itu tidak mendapatkan warisan. Tetapi pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berbeda jika *tirkah*-nya belum dibagi, Mazhab Syafi'i mengatakan dia tetap tidak berhak atas waris tersebut Tetapi Mazhab Hambali mengatakan dia berhak atas waris. Sebab dari persamaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali adalah yang menjadi dasar hukum hadis Nabi

yang sama. Sedangkan sebab dari perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali adalah perbedaan interpretasi dari sumber hadis yang sama. Mazhab Hambali mengatakan bahwa orang yang masuk Islam setelah pewaris meninggal adalah dia tetap berhak atas harta waris jika harta tersebut belum dibagi, dengan tujuan untuk memberi motivasi kepada mereka terhadap agama Islam. Sedangkan kalangan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia tidak berhak atas harta warisan. Dikarenakan Mazhab Syafi'i menganggap orang tersebut kemuslimannya hanya lahiriah sedangkan hakikatnya mereka adalah kafir.

## **B. Saran**

1. Melihat dengan adanya sering terjadi perselisihan atau perpecahan di masyarakat, yang disebabkan karena masalah yang ada hubungannya dengan masalah waris. Dikarenakan tidak seorang pun mampu berbuat adil. Kecenderungan manusia yang tamak dengan harta membuat keadilan mustahil ada dalam diri setiap manusia. Oleh karena itu, hendaknya pembagian harta warisan dibagi dengan cara syari'at Islam, supaya tidak menjerumuskan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan soal pembagian tersebut ke dalam kemungkaran.

2. Karena penelitian ini hanya terfokus pada pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terhadap status hak waris bagi ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia, bisa dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendapat tersebut apabila diterapkan dengan keadaan masa kini.